



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Andi Rahmat als Andi;**
2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/7 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti Kab. Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 126/Pid.B/2019/PN MII tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2019/PN MII tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANDI RAHMAT alias ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ANDI RAHMAT alias ANDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu)**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN MII



tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk prince warna hitam
- 3 (tiga) bungkus) rokok sampoerna
- 1 (satu) bungkus rokok class mild yang sudah terbuka
- 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA AN. ABD. AZIZ alias PAK ADIT

4. Membebani Terdakwa MUHAMMAD ANDI RAHMAT alias ANDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANDI RAHMAT Als ANDI bersama-sama dengan PENDI (Masih DPO)**, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 06.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Agustus tahun2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat di kios campuran di Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili,"***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersekutu***", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas,berawal ketika terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 08.00 WITA mondar-mandir sebanyak 5 (lima) kali di depan kios kios campuran di Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur untuk mengintai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamati kios tersebut, lalu pada malam harinya ketika malam takbiran terdakwa bertemu dengan PENDI (Masih DPO) di pondok belakang kios tersebut dan terdakwa menanyakan kepada PENDI **“mokokah pergi mencuri”** dan di jawab **“dimana”** dan terdakwa menjawab **“itu sanae kios”** lalu PENDI menjawab **“tidak bisaka saya, sendiri moko saja kalo selesai moko masuki tanya maka saja”**. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 06.30 wita pada saat orang melaksanakan sholat IED terdakwa pergi ke kios tersebut dengan maksud untuk mencuri, saat terdakwa tiba di kios terdakwa mengambil ranting pohon dan ia pakai untuk membuka pengganjal pintu belakang, setelah pintu terbuka terdakwa masuk dan mengambil 2 (dua) buah HP yang diletakkan diatas meja dekat televisi, kemudian mengambil Rokok sebanyak 6 (enam) bungkus yang berada didalam lemari rokok yang terbuat dari kaca dengan membuka lemari kaca dengan kunci yang saat itu melengket di lemari kaca, setelah itu terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratusribu rupiah) yang ada di dalam dompet yang terletak di dalam lemari pakaian yang terbuat dari kayu, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kios melalui pintu belakang.

- Bahwa HP, rokok, dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya.

- Bahwa barang hasil curian terdakwa berupa HP Nokia warna hitam tersebut telah digadai dengan bensin sebanyak 2 liter dan 1 bungkus rokok oleh temannya yang bernama PENDI di Wawondula kepada POPO, sedangkan HP Merk Prince Warna Hitam kombinasi silver telah di amankan oleh polisi, sedangkan Rokok merk Sampoerna dan Class Mild telah habis dihisap oleh terdakwa bersama temannya yang bernama PENDI, dan Uang hasil curian sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan terdakwa belanja sejumlah barang yakni:

- Narkotika jenis shabu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdakwa pakai dengan temannya yang bernama PENDI.
- Baju kaos senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 3 (tiga) lembar;
- Sweater Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 2 (dua) lembar.
- Bensin Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Selebihnya terdakwa belanjakan makanan seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABD.AZIZ Als PAK ADIT dan saksi korban NURMIN Als IBU ADIT selaku pemilik dari barang-barang yang dicuri terdakwa mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp3.318.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2) 1 Buah hp Merk Prince, seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 3) 1 buah Merk Nokia, seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berisikan Voucher pulsa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 4) Rokok 6 (enam) bungkus, seharga 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 (1) ayat ke-4 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANDI RAHMAT Als ANDI**, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 06.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat di kios campuran di Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 08.00 WITA mondar-mandir sebanyak 5 (lima) kali di depan kios kios campuran di Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur untuk mengintai dan mengamati kios tersebut, lalu pada malam harinya ketika malam takbiran terdakwa bertemu dengan PENDI di pondok belakang kios tersebut dan terdakwa menanyakan kepada PENDI "**mokokah pergi mencuri**" dan di jawab "**dimana**" dan terdakwa menjawab "**itu sanae kios**" lalu PENDI menjawab "**tidak bisaka saya, sendiri moko saja kalo selesai moko masuki tanya maka saja**". Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 06.30 wita pada saat orang melaksanakan sholat IED terdakwa pergi ke kios tersebut dengan maksud untuk mencuri, saat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tiba di kios terdakwa mengambil ranting pohon dan ia pakai untuk membuka pengganjal pintu belakang, setelah pintu terbuka terdakwa masuk dan mengambil 2 (dua) buah HP yang diletakkan diatas meja dekat televisi, kemudian mengambil Rokok sebanyak 6 (enam) bungkus yang berada didalam lemari rokok yang terbuat dari kaca dengan membuka lemari kaca dengan kunci yang saat itu melengket di lemari kaca, setelah itu terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet yang terletak di dalam lemari pakaian yang terbuat dari kayu, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kios melalui pintu belakang.

- Bahwa HP, rokok, dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya.

- Bahwa barang hasil curian terdakwa berupa HP Nokia warna hitam tersebut telah digadai dengan bensin sebanyak 2 liter dan 1 bungkus rokok oleh temannya yang bernama PENDI di Wawondula kepada POPO, sedangkan HP Merk Prince Warna Hitam kombinasi silver telah di amankan oleh polisi, sedangkan Rokok merk Sampoerna dan Class Mild telah habis dihisap oleh terdakwa bersama temannya yang bernama PENDI, dan Uang hasil curian sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan terdakwa belanja sejumlah barang yakni:

- Narkotika jenis shabu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa pakai dengan temannya yang bernama PENDI.
- Baju kaos senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 3 (tiga) lembar
- Sweater Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 2 (dua) lembar.
- Bensin Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Selebihnya terdakwa belanjakan makanan seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABD.AZIZ Als PAK ADIT dan saksi korban NURMIN Als IBU ADIT selaku pemilik dari barang-barang yang dicuri terdakwa mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp 3.318.000,- (tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 2) 1 Buah hp Merk Prince, seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 3) 1 buah Merk Nokia, seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berisikan Voucher pulsa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Rokok 6 (enam) bungkus, seharga 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABD. AZIZ alias PAK ADIT; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pencurian terjadi pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar jam 07.30 Wita, tepatnya di rumah saksi di Dusun libukan Mandiri Desa Mahalona Kec. Towuti Kab. Luwu Timur.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar jam 08.30 Wita, setelah istri korban Per.NURMIN di hubungi oleh tetangganya lelaki SAINI yang mengatakan bahwa "dimana ki, terbuka pintu belakang rumah ta"

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 06.30 Wita, saksi, Istri saksi NURMIN dan anak saksi ADITIA meninggalkan rumahnya di Dusun Libukan mandiri Desa Mahalona Kec.Towuti Kab.Luwu Timur untuk Pergi ke Desa Tole untuk melaksanakan Sholat Idul Adha, kemudian sekitar Pukul 08.30 Wita istri saksi dihubungi oleh tetangga yaitu SAINI kemudian berkata " Dimana KI, terbuka pintu belakang rumah ta, sehingga saat itu saksi bersama istri dan anak bergegas pulang kerumah kemudian setelah sampai kerumah, korban melihat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka kemudian korban masuk kedalam rumah bersama istri dan anak istri dan mendapati lemari pakaian yang ada didalam kamar korban dalam keadaan terbuka dan saat itu istri korban melihat dompet berserakan di depan pintu lemari pakaian sehingga saat itu saksi dan istri saksi melihat dompet tersebut kemudian mendapati uang yang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada di dalam dompet istri saksi kemudian setelah itu saksi mencari handphone dan handphone yang biasa digunakan untuk menjual pulsa yang disimpan di ruang tamu tepatnya di atas televisi namun saat itu saksi tidak menemukan ke dua hanphone yang di simpan di atas televisi tersebut kemudian setelah itu saksi juga melihat lemari tempat menyimpan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok jualan berserakan kemudian korban menghitung ada sekitar 6 (enam) bungkus juga hilang dicuri, kemudian atas kejadian tersebut korban melaporkannya di Mapolsek Towuti.

- Bahwa kerugian yang di alami saksi yaitu : Uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 Buah hp Merk Prince, Seharga Rp 450.000, 1 buah Merk Nokia seharga Rp.230.000 yang berisikan Voucher pulsa Rp.1.000.000, Rokok 6 (enam) bungkus, Seharga 138.000 dengan Total kerugian sebesar Rp 3.318.000 (tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) buah hp merk PRINCE warna hitam kombinasi silver yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah hp milik saksi dan 3 (Tiga) bungkus rokok sampurna dan 1 (satu) bungkus rokok class mild yang diperlihatkan dipersidangan adalah rokok jualan saksi yang hilang.

- Bahwa saksi dipersidangan diperlihatkan 1 (satu) buah Hp Merk NOKIA warna hitam, bahwa hp tersebutlah yang di pergunakan saksi untuk menjual pulsa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi KUSWATI alias IBU RIKI; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar jam 07.30 Wita, tepatnya di rumah PAK AZIZ di UPT SP 1 Mahalona Desa Libukan Mandiri Kec.Towuti Kab.Luwu Timur.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar jam 08.30 Wita, setelah cucu saksi Lel.PAK ENA datang kerumah saksi dan berkata "kasihan nek tetangga kecurian" kemudian saksi menjawab "siapa" kemudian cucu saksi berkata "itu tetangga kita yang ada kios nya dicuri handphone 2 (dua) rokok dan uang sebanyak Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi berkata itu mungkin yang di lihat tadi yang menggunakan anting-anting yang berkeliraran didekat rumah yang melakukan pencurian".

- Bahwa saksi menjelaskan lelaki tersebut yang saksi liat menggunakan antin-anting yang ia curigai adalah Terdakwa karena pada saat itu saksi berada dirumahnya sendirian dan pada saat itu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar 06.30 Wita suami saksi dan kedua anaknya meninggalkan saksi dirumah untuk pergi melaksanakan Sholat idul Adha

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karna saat itu saksi berhalangan kemudian saat itu saksi memasak dirumah lalu keluar rumah untuk mengambil daun serai di rumah tetangga, kemudian setelah saksi keluar dari rumah, saksi bertemu dengan Terdakwa berdiri di depan rumah kemudian saksi berkata kepada Terdakwa "Dek mau cari apa" namun saat itu Terdakwa tidak menjawab melainkan langsung berjalan kemudian masuk kedalam kebun jagung dan setelah itu saksi tidak melihat lagi Terdakwa pergi kemana.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 06.30 wita pada saat orang melaksanakan sholat IED terdakwa pergi ke kios milik Abd. AZIZ dengan maksud untuk mencuri, saat terdakwa tiba di kios, terdakwa mengambil ranting pohon dan dipakai untuk membuka pengganjal pintu belakang, setelah pintu terbuka, terdakwa masuk dan mengambil 2 (dua) buah HP yang diletakkan diatas meja dekat televisi, kemudian mengambil Rokok sebanyak 6 (enam) bungkus yang berada didalam lemari rokok yang terbuat dari kaca dengan membuka lemari kaca dengan kunci yang saat itu melengket di lemari kaca, setelah itu terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet yang terletak di dalam lemari pakaian yang terbuat dari kayu, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kios melalui pintu belakang.
- Bahwa HP, rokok, dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari ABD. AZIS.
- Benar hasil curian terdakwa berupa HP Nokia warna hitam tersebut telah digadai dengan bensin sebanyak 2 liter dan 1 bungkus rokok oleh temannya yang bernama PENDI di Wawondula kepada POPO, sedangkan HP Merk Prince Warna Hitam kombinasi silver telah di amankan oleh polisi, sedangkan Rokok merk Sampoerna dan Class Mild telah habis dihisap oleh terdakwa bersama temannya yang bernama PENDI, dan Uang hasil curian sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan terdakwa belanja sejumlah barang yakni: Narkotika jenis shabu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Baju kaos senilai Rp100.000,00 (seratusribu rupiah) per 3 (tiga) lembar, Sweater Rp240.000,00 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah) per 2 (dua) lembar, Bensin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Selebihnya terdakwa membelanjakan makanan seharga Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABD.AZIZ selaku pemilik dari barang-barang yang dicuri terdakwa mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.318.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk prince warna hitam
- 3 (tiga) bungkus rokok sampoerna
- 1 (satu) bungkus rokok class mild yang sudah terbuka
- 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 06.30 wita pada saat orang melaksanakan sholat Idhul Adha, saksi Abd. AZIZ telah kehilangan barang-barang berupa Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 Buah hp Merk Prince, seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 buah HP Merk Nokia seharga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berisikan Voucher pulsa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rokok 6 (enam) bungkus seharga Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan Total kerugian sebesar Rp3.318.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 06.30 wita terdakwa datang ke kios saksi Abd. AZIZ dan mengambil 2 (dua) buah HP yang diletakkan diatas meja dekat televisi, rokok sebanyak 6 (enam) bungkus, dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Abd Aziz;

- Bahwa benar cara terdakwa masuk ke dalam kios saksi Abd Aziz adalah terdakwa membuka pengganjal pintu belakang dengan ranting pohon, setelah pintu terbuka, terdakwa masuk dan mengambil 2 (dua) buah HP yang diletakkan diatas meja dekat televisi, kemudian mengambil rokok sebanyak 6 (enam) bungkus yang berada didalam lemari rokok yang terbuat dari kaca dengan membuka lemari kaca dengan kunci yang saat itu



melengket di lemari kaca, setelah itu terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet yang terletak di dalam lemari pakaian yang terbuat dari kayu, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kios melalui pintu belakang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, subsidair melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidairitas, Majelis akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila nantinya dakwaan ini telah terbukti maka terhadap selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama **MUHAMMAD ANDI RAHMAT alias ANDI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara



mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa didapatkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 06.30 wita pada saat orang melaksanakan sholat Idhul Adha, saksi Abd. AZIZ telah kehilangan barang-barang berupa Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 Buah hp Merk Prince, seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 buah HP Merk Nokia seharga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berisikan Voucher pulsa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rokok 6 (enam) bungkus seharga Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan Total kerugian sebesar Rp3.318.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa didapatkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 06.30 wita terdakwa datang ke kios saksi Abd. AZIZ dan mengambil 2 (dua) buah HP yang diletakkan diatas meja dekat televisi, rokok sebanyak 6 (enam) bungkus, dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Abd Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 06.30 wita terdakwa datang ke

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios saksi Abd. AZIZ dan mengambil 2 (dua) buah HP yang diletakkan diatas meja dekat televisi, rokok sebanyak 6 (enam) bungkus, dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Abd Aziz;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum hasil curian terdakwa berupa HP Nokia warna hitam tersebut telah digadai dengan bensin sebanyak 2 liter dan 1 bungkus rokok oleh temannya yang bernama PENDI di Wawondula kepada POPO, sedangkan HP Merk Prince Warna Hitam kombinasi silver telah di amankan oleh polisi, sedangkan Rokok merk Sampoerna dan Class Mild telah habis dihisap oleh terdakwa bersama temannya yang bernama PENDI, dan Uang hasil curian sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan terdakwa belanja sejumlah barang yakni: Narkotika jenis shabu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Baju kaos senilai Rp100.000,00 (seratusribu rupiah) per 3 (tiga) lembar, Sweater Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 2 (dua) lembar, Bensin Rp50.000,00 (lima puluhribu rupiah), Selebihnya terdakwa belanjakan makanan seharga Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan secara bersekutu”:

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum cara terdakwa masuk ke dalam kios saksi Abd Aziz adalah terdakwa membuka pengganjal pintu belakang dengan ranting pohon, setelah pintu terbuka, terdakwa masuk dan mengambil 2 (dua) buah HP yang diletakkan diatas meja dekat televisi, kemudian mengambil rokok sebanyak 6 (enam) bungkus yang berada didalam lemari rokok yang terbuat dari kaca dengan membuka lemari kaca dengan kunci yang saat itu melengket di lemari kaca, setelah itu terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet yang terletak di dalam lemari pakaian yang terbuat dari kayu, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kios melalui pintu belakang.

Menimbang, bahwa dengan melihat cara-cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Abd Aziz tidak terlihat adanya kerjasama yang erat yang dilakukan secara bersekutu antara terdakwa dengan orang lain dalam mengambil barang-barang milik saksi Abd Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-4 ini tidak terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak terpenuhi, maka dengan mendasarkan pada teori hukum pembuktian pidana, jika salah satu unsur yang didakwakan tidak terpenuhi maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan primairnya dan pada diri terdakwa harus dibebaskan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa karena ketiga unsur dari pasal 362 KUHP sama dengan unsur-unsur dari dakwaan primair penuntut umum, dan oleh karena dalam pembuktian dakwaan primair ketiga unsur tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil kembali pertimbangan-pertimbangan dalam dakwaan primair terhdap ke-3 unsur tersebut, secara mutatis mutandis ketiga unsur dari Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum dinyatakan oleh Majelis Hakim telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Abd Aziz;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk prince warna hitam
- 3 (tiga) bungkus) rokok sampoerna
- 1 (satu) bungkus rokok class mild yang sudah terbuka
- 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 362 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

-----**M E N G A D I L I**-----

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANDI RAHMAT** alias **ANDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk prince warna hitam
 - 3 (tiga) bungkus) rokok sampoerna
 - 1 (satu) bungkus rokok class mild yang sudah terbuka
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam

dikembalikan kepada ABD. AZIZ alias PAK ADIT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis**, tanggal **28 Nopember 2019**, oleh kami, **Ari Prabawa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H.** dan **Reno Hanggara., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Peri Mato, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **A Irma Purnama Sari, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Ari Prabawa, S.H., M.H.

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN MII